

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

### SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 061/Kep.2134-Bagor/2022

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1. 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 5. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 114, Tahun 2016 Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 2019 Nomor 187, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan ...

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
- 11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1158/M.SM.01.00/2022 tanggal 3 Juni 2022 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah

jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk

mengisi Jabatan Fungsional Formasi Analis

Perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung.

KEEMPAT : Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun

berdasarkan hasil analisis beban kerja.

KELIMA : Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam

penempatannya disesuaikan dengan kemampuan

keuangan Daerah.

KEENAM ...

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2022 WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.2134-Bagor/2022

TANGGAL: 11 Agustus 2022

# FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL			JUMLAH	
					KEBUTUHAN
Dinas Perdagangan dan	1.	Analis	Perdagangan	Ahli	6
Perindustrian		Madya			0
	2.	Analis	Perdagangan	Ahli	9
		Muda			9
	3.	Analis	Perdagangan	Ahli	6
		Pertama			0

WALI KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002